

PENANGANAN MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2023

Rahma Sari¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Krisis Rohingya berakar pada sejarah panjang dan kompleks di Myanmar, di mana etnis Muslim ini tidak diakui sebagai warga negara sejak kemerdekaan 1948 dan dilegitimasi oleh Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Hal ini mengakibatkan pengungsi Rohingya mencari perlindungan di Bangladesh. Namun, perlakuan buruk di Bangladesh mendorong mereka mengarungi lautan demi perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia, sebagai negara transit strategis, telah menerima gelombang pengungsi Rohingya sejak 2009. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia mengadopsi prinsip non-refoulement berdasarkan dasar kemanusiaan. Namun, kerangka hukum nasional yang terbatas menyebabkan tantangan besar dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Selain itu, respons masyarakat Aceh yang awalnya simpatik berubah menjadi penolakan, dipicu oleh lonjakan kedatangan, dugaan kriminalitas, pelanggaran norma lokal, kecemburuan sosial, dan penyebaran disinformasi.

Kata Kunci: Rohingya, Pengungsi, Indonesia, *Human Security*, Hak Asasi Manusia, Konvensi Pengungsi.

Abstract

The Rohingya crisis is rooted in a long and complex history in Myanmar, where this Muslim ethnic group has not been recognized as citizens since independence in 1948 and legitimized by the 1982 Citizenship Law. This resulted in Rohingya refugees seeking protection in Bangladesh. However, the mistreatment in Bangladesh pushed them to seek protection in other countries, including Indonesia. Indonesia, as a strategic transit country, has received waves of Rohingya refugees since 2009. Although it has not ratified the 1951 Refugee Convention, Indonesia adheres to the principle of non-refoulement based on humanitarian grounds. However, the limited national legal framework poses major challenges in providing basic rights such as access to health, education, and employment. In addition, the response of the Acehnese community, which was initially sympathetic, turned into a demand, triggered by the arrival, alleged criminality, violation of local norms, social threats, and the spread of disinformation.

Keywords: Rohingya, Refugees, Indonesia, *Human Security*, Human Rights, Refugee Convention.

1. PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Rohingya di Myanmar berakar dari konflik sejarah yang panjang, mencakup dimensi sosial, politik, dan etnis. Etnis Rohingya, mayoritas Muslim, telah bermukim di wilayah Rakhine sejak abad ke-7 Masehi, jauh sebelum kolonisasi Inggris antara 1824 hingga 1948. Ketegangan meningkat ketika Myanmar merdeka pada 1948, di mana pemerintah tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis resmi, sehingga mereka tidak memperoleh status kewarganegaraan (Darmawan, 2023). Penerapan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 memperparah keadaan dengan secara eksplisit menempatkan Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan (stateless). Akibatnya, mereka kehilangan hak dasar seperti pendidikan, layanan

kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Ketegangan ini memuncak dalam bentuk kekerasan pada tahun 2012, yang kemudian bereskalasi secara drastis pada 2017 saat militer Myanmar merespons serangan pemberontak Rohingya dengan tindakan represif besar-besaran. Lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia.

Namun, kondisi mereka di Bangladesh juga penuh tekanan, seperti pembatasan makanan, fasilitas tempat tinggal, serta kekerasan oleh aparat keamanan yang mendorong mereka kembali mengungsi ke negara lain melalui jalur laut, demi memperoleh kehidupan yang lebih aman dan layak (Ragland, 1994). Sebagian pengungsi memilih menuju negara-negara terdekat seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Indonesia menjadi salah satu tujuan transit utama karena letaknya yang strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik (Cipta, 2021). Faktor kedekatan agama juga menjadi alasan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kedatangan awal pengungsi Rohingya ke Indonesia tercatat pada Januari 2009 melalui Sabang, diikuti gelombang berikutnya yang terus meningkat hingga pada akhir 2023 tercatat 2.063 pengungsi (UNHCR, 2023). Para pengungsi membawa serta budaya mereka, termasuk bahasa Rohingya yang berasal dari rumpun Indo-Arya, serta tradisi Islam Sunni mazhab Hanafi (Jazeera, 2017). Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan pengungsi ke negara asal di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau penganiayaan (Sakharina, 2020). Status Indonesia sebagai negara transit membuatnya tidak memiliki kewajiban hukum internasional penuh, namun tetap berupaya memberikan perlindungan atas dasar kemanusiaan. Pengungsi Rohingya di Indonesia menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan karena belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif. Proses penempatan ke negara ketiga yang lambat menyebabkan banyak pengungsi tinggal dalam waktu yang cukup lama di wilayah Indonesia (UNHCR, 2024).

Penanganan pengungsi di Indonesia sebagian besar dikelola oleh UNHCR dan IOM. UNHCR bertanggung jawab atas proses perlindungan, status pengungsi, dan penempatan ke negara ketiga, sedangkan IOM menangani aspek keimigrasian dan logistik (Wuandari, 2019). Meski begitu, kehadiran pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan berbagai

polemik. Misalnya, pada November 2023, kedatangan ratusan pengungsi di Aceh ditolak oleh masyarakat setempat karena alasan keterbatasan fasilitas dan pengalaman negatif sebelumnya (Detik News, 2023). Aksi penolakan ini bahkan direspons para pengungsi dengan membuang bantuan ke laut sebagai bentuk protes. Selain itu, muncul pula isu sosial seperti pelanggaran adat, kaburnya pengungsi dari kamp, hingga tindakan asusila oleh oknum tertentu. Hal ini memperburuk citra Rohingya di mata masyarakat dan memicu penyebaran ujaran kebencian di media sosial (Sumitro, 2023).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, serta berita terpercaya yang berhubungan dengan penanganan masalah pengungsi Rohingya di Indonesia tahun 2023. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori Human Security yang dimana menurut UNDP ruang lingkup dari Human Security. Yaitu meliputi Ketahanan pangan, Keamanan lingkungan, Keamanan politik, Keamanan pribadi, Keamanan ekonomi, dan Keamanan komunitas. Dalam penelitian ini di temukan masalah-masalah yang muncul dari kedatangan pengungsi Rohingya terutama pada tahun 2023. Berdasarkan penemuan dari penelitian ini pemerintah Indonesia melalui direktorat jendral keimigrasian bersama dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi Internasional seperti NHCR dan IOM dalam menangani pengungsi Rohingya. Dalam keterbatasan.

3. PENANGANAN MASALAH PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2023 **Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia**

Rohingya, ialah etnis yang memiliki status “stateless persons” karena keberadaannya yang tidak diakui oleh negara tempat mereka tinggal, yaitu Myanmar. Rohingya merupakan minoritas yang memeluk agama Islam yang berjumlah sekitar 725.000 jiwa dan berada di Utara Arakan (Rakhine) di Burma Myanmar, yang dimana tidak jauh dari Bangladesh (Republik,2017). Pemerintah Myanmar menganggap migrasi Rohingya ke wilayah sebagai tindakan ilegal sehingga tidak mengakui mereka sebagai bagian dari kelompok etnis nasional. Akibatnya, Rohingya mengalami diskriminasi sistematis, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, hingga kekerasan yang memaksa mereka mengungsi ke berbagai

negara termasuk Indonesia.

Sejak 2015, gelombang pengungsi Rohingya tiba di Aceh melalui jalur laut menggunakan perahu sederhana dengan persediaan makanan yang terbatas. Banyak dari mereka terdampar di Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi. Dalam perjalanan, sebagian pengungsi mengalami kematian akibat kelaparan atau tenggelamnya kapal yang sudah tua dan kelebihan muatan. Kondisi mereka saat ditemukan sangat memprihatinkan, mendorong mereka menyerahkan diri kepada aparat keamanan dan imigrasi demi mendapatkan makanan, minuman, dan perlindungan. Awalnya, pemerintah Indonesia melalui TNI hanya memberikan bantuan logistik tanpa mengizinkan kapal berlabuh, namun masyarakat Aceh mendesak agar pengungsi diperbolehkan mendarat dan mendapatkan bantuan kemanusiaan. Sejak saat itu, pemerintah daerah menyiapkan kompleks penampungan dan fasilitas dasar, termasuk rumah tinggal, tempat ibadah, dan jatah makan. Saat ini, sebagian besar pengungsi Rohingya di Indonesia berada di Aceh, karena kedekatan geografisnya dengan Myanmar. Meskipun Indonesia memberikan fasilitas yang relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara lain, peningkatan jumlah kedatangan dan ketidakjelasan status hukum para pengungsi menimbulkan potensi masalah di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Respon Masyarakat Pasa Pengungsi Rohingya

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh pada awalnya disambut dengan solidaritas kemanusiaan dan identitas agama. Namun, lonjakan kedatangan pada akhir 2023, disertai sejumlah tindakan melanggar hukum seperti penyelundupan manusia, pelanggaran adat dan syariat, serta tindak kriminal oleh oknum pengungsi, memicu perubahan sikap masyarakat menjadi penolakan. Sentimen negatif semakin diperkuat oleh disinformasi dan hoaks di media sosial, yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka dan mengganggu stabilitas keamanan.

Dalam penanganannya, Indonesia tetap menjunjung prinsip non-refoulement meski belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dengan dasar hukum utama Perpres No. 125 Tahun 2016. Penanganan pengungsi melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta kerja sama erat dengan UNHCR dan IOM. UNHCR berperan dalam penentuan status pengungsi, perlindungan hukum, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan konflik dengan masyarakat lokal, serta mencari solusi permanen

melalui repatriasi atau penempatan di negara ketiga.

Kerja sama pemerintah Indonesia dengan IOM difokuskan pada pelatihan, pembinaan, dukungan sosial, kesehatan, dan informasi, yang bertujuan mengimplementasikan prinsip non-refoulement dan hukum humaniter internasional. Meskipun koordinasi internasional telah berjalan, tantangan struktural, keterbatasan regulasi, serta resistensi masyarakat lokal masih menjadi hambatan utama dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

Penanganan masalah pengungsi Rohingya ditinjau menggunakan teori Human Security

Permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek kemanusiaan, keamanan, sosial, dan politik. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia menghadapi keterbatasan landasan hukum dalam mengatur keberadaan pengungsi. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengadopsi kebijakan penanganan, termasuk kerja sama dengan UNHCR untuk memberikan bantuan dan perlindungan. Kehadiran pengungsi Rohingya memunculkan tantangan sosial, seperti stigma, diskriminasi, keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang dapat memicu ketegangan di daerah penerima. Upaya pemerintah meliputi penanganan darurat, penyediaan penampungan sementara, serta kolaborasi dengan lembaga internasional, meski integrasi sosial dan keterbatasan layanan masih menjadi hambatan utama.

Melalui perspektif Human Security, penanganan pengungsi perlu bersifat holistik dan berkelanjutan, mencakup kebijakan inklusif, pengurangan stigma, peningkatan kesadaran publik, serta perlindungan hak asasi pengungsi. Pendekatan ini diharapkan mampu menjamin keamanan, martabat, dan peluang hidup yang layak bagi pengungsi Rohingya di Indonesia

4. KESIMPULAN

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, telah menghadirkan serangkaian tantangan kompleks. Dari awal sambutan hangat yang dilandasi kemanusiaan, bergeser menjadi penolakan yang dipicu oleh faktor-faktor sosial, kriminal, hingga disinformasi. Pemerintah Indonesia meski belum meratifikasi konvensi pengungsi, tetap berupaya dalam menangani situasi ini dengan berlandaskan prinsip kemanusiaan dan asas non-refoulment, serta bekerja sama erat dengan organisasi Internasional UNHCR dan IOM. Namun jumlah pengungsi yang terus bertambah dan potensi konflik sosial jika tidak ditangani dengan

baik, dapat merugikan bangsa Indonesia dari berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melawan disinformasi, dan secara proaktif mencari solusi permanen bagi para pengungsi Rohingya di Indonesia, baik melalui resettlement kenegara ke tiga maupun upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah di negara asal mereka. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat menangani permasalahan terkait pengungsi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sambil tetap menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, N. F. (2021). Penyebab Konflik Rohingya di Myanmar, Berikut Penjelasannya.

Alunazar Hardi S.D. dan M. Kholit Juani, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012- 2015, Jurnal Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2017.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/15535/11670>

BBC News Indonesia. (2020, Juni 29). Rohingya: Cerita penyelamatan pengungsi yang terdampar di Aceh serta dilema antara kemanusiaan dan kecemburuan sosial. Retrieved from [bbc.com:https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53163613](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53163613)

Merdeka.Com, <https://www.merdeka.com/jabar/penyebab-konflik-rohingya-di-myanmar-berikut-penjasannya-klm.html> di telusuri pada tanggal 2 Desember 2024

Darmawan, Rizky (2023). Sejarah Konflik Rohingya, Lengkap dengan Penyebabnya Sangat Dibenci Myanmar, Sindonews <https://international.sindonews.com/read/1272463/45/sejarah-konflik-rohingya-lengkap-dengan-penyebabnya-sangat-dibenci-di-myanmar> ditelusuri tanggal 2 desember 2024

Detik News. (2023, November 21). Mengapa Pengungsi Rohingya Ditolak Warga Aceh? Ini Penjelasannya. Retrieved from [detik.com: https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingyaditolak-warga-aceh-ini-penjasannya](https://news.detik.com/berita/d-7048044/mengapa-pengungsi-rohingyaditolak-warga-aceh-ini-penjasannya) di telusuri tanggal 13 desember 2024

DPRA, "Difasilitasi Komisi I DPRA, Lintas Sektorat Sepakat Bentuk Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh, 04 Januari 2023, <https://dp.ra.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-komisi/difasilitasi-komisi-i-dpra-lintas-sektoral-sepakat-bentuk-satgas-penanganan-pengungsi-rohingya-di-aceh> Benedanto, 1999. Pemilihan Umum 1999 : Demokrasi atau Rebutan Kursi ? Jakarta LSPP.

Jazeera AI, "Who are the Rohingya?", <https://www.jazeera.com/news/2017/9/7/who-are-the-rohingya->

Sakharina, Iin Karita, "Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional", *Amana Gappa*, Vol. 8 No. 1, 2020

Sumitro, F. 4 Kelakuan Buruk Pengungsi Rohingya Aceh, Buang Bantuan-Kabur dari Kamp. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7074619/4-kelakuan-buruk-pengungsi-rohingya-aceh-buang-bantuan-kabur-dari-kamp>

UNHCR, Figures at a Glance, 2020, <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>, ditelusuri tanggal 4 desember 2024

UNHCR, A Guide to International Refugee Protection and Building State Asylum Systems: A Handbook for Parliamentarians, No. 27, 2017

UNHCR, Protection Brief Indonesia, 1 November 2024